



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 41 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG LOGO/LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 43 huruf g Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Logo/Lambang Daerah;
 - b. bahwa Perubahan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, didasarkan atas perubahan penetapan tanggal berdirinya Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang didasarkan tanggal pengantar tugas penjabat Bupati Tanjung Jabung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Logo/Lambang Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Logo/Lambang Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
- Memperhatikan :
1. SSB Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : 135/6687/Pem tanggal 16 Oktober 1999 tentang Tindak Lanjut Pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 2. SSB Bapak Bupati KDH Tingkat II Tanjung Jabung Nomor : 135/3769/Pem tanggal 19 Oktober 1999 tentang Pertemuan dalam rangka mengantar Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Timur pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 1999 Pukul : 10.00 Wib, bertempat di Kantor Camat Muara Sabak;
 3. Hasil Rapat bersama Legislatif dan Eksekutif tanggal 4 Oktober 2001;
 4. Kata Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Rapat Paripurna tanggal 9 Oktober 2001.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 2 TAHUN
2001 TENTANG LOGO/LAMBANG DAERAH.

Pasal I

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2001 tentang Logo/Lambang Daerah diubah sebagaimana berikut :

2. Padi berjumlah sembilan belas diubah dan harus dibaca menjadi dua puluh satu;Padi berjumlah dua puluh satu melambangkan tanggal, kembang kapas berjumlah sepuluh melambangkan bulan dengan arti bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara Administratif resmi berdiri pada tanggal 21 Oktober 1999.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara sabak

Pada Tanggal : 10 Oktober 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Drs. ABDULLAH HICH

Diundangkan : Muara Sabak

Pada Tanggal : 11 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SYARIFUDDIN FADHIL

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2001 Nomor 46 Seri D